Jalan Mayjend Panjaitan No. 65, Sukabumi, Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67219 67219 08113037119

rsud.probolinggokota.go.id

Pemerintah Kota Probolinggo / RSUD DOKTER MOHAMAD SALEH KOTA
Pelayanan IPROBOLINASI RAWAT INAP (IRNA)

No. SK:

Persyaratan

- 1. Pasien membawa surat permintaan masuk Rumah Sakit dari Dokter Poli Rawat Jalan atau IGD Rumah Sakit.
- 2. Pasien menunjukkan persyaratan administrasi yang diperlukan sebagai pasien Umum, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Pengantar dari Perusahaan yang memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Rumah Sakit.
- 3. Persyaratan Pasien Umum : a.Surat pengantar dari Dokter b.Kartu Identitas Penduduk (KTP, KK, SIM / Paspor) c.Kartu Nomor Rekam Medik
- 4. Peryaratan Pasien BPJS Kesehatan: a.Kartu Identitas Pasien (KTP, KK) b.Surat Rujukan FKTP c.Kartu Peserta BPJS Kesehatan d.Jika persyaratan belum lengkap, ditunggu sampai batas waktu pengurusan 3 x 24 jam (hari kerja) e.Kronologi Kejadian + Materai (bila diperlukan) f.Surat Jaminan dari Jasa Raharja disertai Surat Laporan Polisi (bila diperlukan)
- 5. Persyaratan Pasien Miskin (SKTM): a.Pasien tanpa identitas (Mr. X) menggunakan rekom Dinas Sosial (Dinsos) b.Warga binaan Lapas menggunakan rekom Ka. Lapas c.Masyarakat miskin di luar BPJS (dengan persyaratan KK, KTP, Kartu Pendalungan/ Bestari)
- 6. Persyaratan Pasien BPJS Ketenagakerjaan : a.Kartu Tanda Penduduk b.Kartu BPJS Ketenagakerjaan (BPJS-TK) c.Surat Pernyataan Perusahaan d.Formulir KK l e.Absensi di bulan kecelakaan kerja
- 7. Persyaratan Jasa Raharja: a.KTP atau KK (Asli / fotocopy) b.Laporan Kepolisian (LP) c.Surat Jaminan dari Jasa Raharja •Jika pasien mendapatkan surat keterangan dijamin atau ditanggung maka pembiayaan ditanggung oleh Jasa Raharja Jika pasien tidak mendapatkan surat keterangan dijamin atau ditanggung maka pembiayaan ditanggung oleh BPJS Kesehatan atau Perusahaan yang ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Rumah Sakit atau dengan pembiayaan umum (ditanggung pasien)
- 8. Persyaratan Perusahaan yang memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Rumah Sakit : a.Kartu Identitas Pasien (KTP, KK, SIM / Paspor) b.Pengantar dari Perusahaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Jalan Mayjend Panjaitan No. 65, Sukabumi, Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67219 67219 08113037119

rsud.probolinggokota.go.id

Pemerintah Kota Probolinggo / RSUD DOKTER MOHAMAD SALEH KOTA

- 1. Pasien dari PROBOLINGGOkasi Rawat Inap, Pasien / Keluarga Pasien mendaftar ke Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Inap (TPPRI) membawa Surat Perintah Rawat Inap (SPRI) beserta persyaratan Administrasi;
- 2. Pasien / Keluarga Pasien tanda tangan di lembar persetujuan & membawa map Rawat Inap;
- 3. Pasien di pindah ke ruang Rawat Inap sesuai indikasi;
- 4. Pelayanan Rawat Inap, Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) memeriksa dan menetapkan: diagnosa awal, diagnosa perkembangan dan diagnosa akhir yang di catat di Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi.
- 5. Diagnosa Awal;
- 6. Diagnosa Perkembangan;
- 7. Diagnosa Akhir;
- 8. Costing.
- 9. Jika pasien membaik maka pasien pulang boleh pulang : a. Petugas koder dan verifikator menetapkan diagnosa Awal, diagnosa akhir, dan memastikan Resume Medik terisi; b. Penyerahan berkas ke tim penjaminan dilakukan 3x24 jam.
- 10. Jika Pasien memburuk Pasien dipindah rawat ke Ruang Intensif (R. ICU)
- 11. Jika pasien memerlukan rujukan, maka pasien dirujuk ke RS kelas A untuk penanganan lebih lanjut;
- 12. Pasien meninggal, maka pasien dilakukan pemulasaran jenazah dikamar jenazah Rumah Sakit.

Waktu Penyelesaian

0

Dalam waktu 30 menit sejak pasien mendaftar pada Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Inap (TPPRI), pasien dapat berada pada ruangan perawatan yang dikehendaki

Biaya / Tarif



Jalan Mayjend Panjaitan No. 65, Sukabumi, Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67219 67219 08113037119

rsud.probolinggokota.go.id

Pemerintah Kota Probolinggo / RSUD DOKTER MOHAMAD SALEH KOTA

Tidak dipungut bip ROBOLINGGO

- 1 Pasien Umum:
- a. Biaya didasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- b. Biaya didasarkan Perwali Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Retribusi Pelayanan Kesehatan dar Kesehatan Untuk Kelas II, Kelas I, dan Kelas Utama Pada RSUD Dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo
- c. Administrasi pembayaran diselesaikan sebelum pasien pulang
- 2 Pasien BPJS Kesehatan:

Tarif INA-CBG's

- 3 Jasa Raharja:
- · Biaya berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- · Biaya di klaim ke kantor Jasa Raharja
- 4.4 BPJS Ketenagakerjaan (BPJS-TK) dan Perusahaan yang mempunyai Perjanjian Kerja Sama (PKS) sesuai dengan 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Produk Pelayanan

1. Pemeriksaan dan tindakan medis, Asuhan keperawatan, Pemeriksaan penunjang medis, Pasien memperoleh ruang perawatan rawat inap sesuai dengan kelas perawatan hak pasien atau yang dipilih pasien, jika kelas yang menjadi hak tidak ada (penuh) maka pasien bisa ditempatkan di ruang perawatan 1 tingkat di atasnya dalam kurun waktu 3x24 jam (pasien BPJS Kesehatan)

Pengaduan Layanan



Jalan Mayjend Panjaitan No. 65, Sukabumi, Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67219 67219 08113037119

rsud.probolinggokota.go.id

Pemerintah Kota Probolinggo / RSUD DOKTER MOHAMAD SALEH KOTA PROBOLINGGO

- 1 Pengaduan Langsung:
- a. Petugas pengaduan menerima pengaduan dari pasien atau keluarga pasien yang datang sendiri ke ruang pe didampingi petugas dari unit kerja terlapor atau melalui telepon.
- b. Petugas Penerima Pengaduan mencatat identitas pelapor (nama, nomor register, alamat, nomor telepon (jika
- c. mencatat isi pengaduan di Buku Pengaduan.
- d. Petugas penerima pengaduan, petugas dari unit kerja terlapor dan pelapor mengkoordinasikan penyelesaiar atau di Ruang Pengaduan.
- e. Untuk pengaduan yang melibatkan beberapa satuan kerja, maka Petugas penerima pengaduan akan melakt ke satuan kerja terkait, klarifikasi dan rekomendasi pengaduan.
- f. Apabila pengaduan tidak dapat diselesaikan pada saat tersebut maka petugas akan mencatat di register pen rekomendasikan dibawa di dalam rapat Komite Mutu atau Manajemen.
- g. Solusi sebagai penyelesaian pengaduan yang ada diberikan setelah dibicarakan dalam Komite Mutu atau Ma disampaikan dengan cara menemui pengadu atau mengirimkan surat jawaban kepada pengadu secara tertulis.
- h. Konsekuensi sebagai bagian dari penyelesaian ketidak-sesuaian di atas dapat diberikan secara langsung atau diberitahukan dikemudian hari oleh Petugas Penerima Pengaduan.
- i. Petugas penerima pengaduan mencatat nama pihak yang menangani pengaduan dan keterangan penyelesa pengaduan.
- 6.2 Pengaduan Secara Tidak Langsung:

a) Website: rsud.probolinggokota.go.id/beranda

b) Instagram: rsudmohamadsalehprobolinggo

c) Facebook: rsud.mohamadsaleh.7

d) Google Map: RSUD Dokter Mohamad Saleh

e) Wa/SMS Hotline

Pengaduan: (081) 13037119

f) Telepon: (0335) 433119 / 421118



Jalan Mayjend Panjaitan No. 65, Sukabumi, Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67219 67219 08113037119

rsud.probolinggokota.go.id

Pemerintah Kota Probolinggo / RSUD DOKTER MOHAMAD SALEH KOTA PROBOLINGGO